



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1018/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2015

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM MAGISTER

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Magister yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Magister.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 26 September 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM MAGISTER
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Magister yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2015

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM MAGISTER
NOMOR : 1018/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2015
TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 26 SEPTEMBER 2015 SAMPAI 26 SEPTEMBER 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	06	Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang	Manajemen	328	B
2	06	Universitas Sebelas Maret, Surakarta	Ekonomi dan Studi Pembangunan	362	A

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI



MANSYUR RAMLY

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.